



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PENGUMUMAN

Nomor: 188.342/90A/KUM

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022**

Dalam rangka transparansi penyusunan kebijakan daerah, khususnya dalam bentuk Peraturan Daerah, sekaligus sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, maka melalui Pengumuman ini kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Hulu Sungai Utara, bahwa dalam masa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun 3 buah Rancangan Peraturan Daerah, yakni:

1. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
3. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Guna memberikan gambaran atas ke-3 Raperda, kami sampaikan Penjelasan sebagai berikut:

1. **Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024;**

Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun, didasarkan pada ketentuan Pasal 333 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD, dengan ketentuan jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel perlu kita lakukan dalam rangka memenuhi modal inti Bank Kalsel, yakni minimal 3 (tiga) triliun rupiah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berencana akan melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel, untuk tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2024, dengan jumlah kumulatif sebesar **Rp. 40.893.072.323,- (empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).**

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud agar BPBD dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya memiliki pedoman, standar operasional yang berlandaskan hukum, sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, diharapkan dapat lebih baik, terarah, dan optimal.

Dengan Raperda ini nantinya diharapkan penanggulangan bencana di Daerah terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari segala ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Raperda ini, diantaranya:

1. Tata cara penetapan atau penentuan keadaan kebencanaan, seperti penetapan daerah rawan bencana, penentuan status potensi bencana, dan penentuan status bencana;
2. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi: prabencana; tanggap darurat, dan pascabencana;
3. Pengelolaan bantuan bencana kepada korban bencana;
4. Ketentuan pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana;
5. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
6. Antisipasi Bencana secara dini; dan
7. Ketentuan mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

3. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lambat tahun 2022.

Secara substansi Rancangan Peraturan Daerah ini lebih banyak kami adopsi dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Raperda ini, diantaranya:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang terdiri dari:
 - Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - Kepala SKPD selaku PA.
 - Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK
 - Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari :
 - Pendapatan Daerah;
 - Belanja Daerah; dan
 - Pembiayaan daerah.
 3. Prosedur Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD;
 4. Tata cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 5. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Perubahan APBD;
 6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 7. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sebelum ke-3 Raperda ini kami sampaikan ke DPRD Kab.Hulu Sungai Utara, untuk dibahas bersama sesuai ketentuan yang berlaku, maka kepada masyarakat Hulu Sungai Utara, diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan masukan atas substansi ke-3 Raperda dimaksud.

Saran dan masukan agar disampaikan secara tertulis melalui **Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara**, paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Untuk kemudahan dalam memberikan masukan, Naskah Raperda dapat dicopy pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dapat di-download pada website: jdih.hsu.go.id pada kolom Berita.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas masukan, saran, dan pendapat yang Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan, kami haturkan terimakasih.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Maret 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.HUSAIRI ABDI,Lc

FORMAT MASUKAN UNTUK RAPERDA

NAMA / ORGANISASI :

ALAMAT :

NO.	JUDUL RAPERDA	PASAL YANG DIBERIKAN MASUKAN	USULAN / SARAN / TANGGAPAN
		Pasal	Disarankan berbunyi:
		Pasal	Disarankan berbunyi:

Amuntai,

Tertanda,
